

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk menjadi PPU pada PT SLV harus memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditentukan PT SLV. Syarat yang diberikan PT SLV yang harus dipenuhi antara lain: Fotocopy KTP suami/istri, fotocopy Kartu Keluarga dan buku nikah, foto Suami Istri ukuran 3x4, fotocopy BPKB/Sertifikat dan PBB terakhir, fotocopy izin usaha/surat keterangan usaha dari lurah/desa, serta persyaratan lain ditentukan kemudian. Persyaratan administrasi yang telah masuk ke PT SLV tidak dapat ditarik kembali. Selain syarat-syarat tersebut, cppy harus memiliki jaminan yang diberikan kepada PT SLV yang nilainya sesuai dengan jumlah dana yang diajukan dalam penyertaan modal.
2. Prosedur yang dilalui untuk menjadi PPU pada PT SLV adalah sebagai berikut:
 - 1) Permohonan dan pengajuan proposal
 - 2) Evaluasi awalKegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam evaluasi awal adalah sebagai berikut:

- a. Diskusi dengan pemilik dan pengelola untuk memperjelas tujuan dan rencana perusahaan yang berkaitan dengan pembiayaan yang akan diberikan PT SLV, membahas permasalahan-permasalahan yang ada dan yang mungkin timbul, kebutuhan yang sebenarnya diperlukan oleh CPPU, prospek bisnis dan lain-lain.
- b. Pada tahap ini PT SLV menanyakan tentang jaminan yang akan diberikan oleh CPPU apabila dalam perjanjian tersebut terjadi masalah yang akan dilakukan oleh PPU.
- c. Mempelajari lebih dalam proposal dan data-data yang diajukan CPPU.

3) Survei Lapangan

4) Evaluasi Akhir

5) Konfirmasi

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilakukan oleh PT SLV dapat menghasilkan 3 keputusan yaitu :

- a. Menolak permohonan CPPU
 - b. Menunda permohonan CPPU
 - c. Menerima permohonan CPPU
 - 6) Pengikatan perjanjian pembiayaan
3. Sebagai salah satu LKNB, PT SLV telah Menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah, kebijakan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada PT SLV masih belum memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 30 Tahun 2010 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank, dimana disebutkan dalam pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No. 30 Tahun 2010 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

Bagi Lembaga Keuangan Non Bank, kewajiban yang harus diterapkan PMV sebagai LKNB dalam Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yaitu:

- a. Menetapkan kebijakan dan prosedur penerimaan nasabah
- b. Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah
- c. Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan rekening dan pelaksanaan transaksi nasabah
- d. Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen resiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

Namun dalam prakteknya tidak semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 30 Tahun 2010 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank dilaksanakan PT SLV.

B. Saran

1. Pada hakekatnya ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 30 Tahun 2010 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank wajib untuk diterapkan oleh PMV sebagai salah satu LKNB, untuk itu pengawasan terhadap LKNB dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan No. 30 Tahun 2010 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank. Untuk itu, pengawasan secara berkala dan pemberian sanksi pada pelanggaran terhadap ketentuan tersebut harus benar-benar dilakukan agar semua LKNB menjalankan PMN sesuai dengan ketentuan yang mengatur.

2. Diharapkan pada PT SLV dalam Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah mematuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 30 Tahun 2010 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank, hal ini demi kebaikan serta kelancaran usaha yang dijalankan PT SLV selaku LKNB, serta sebagai upaya mendukung dan membantu pemerintah dalam pemberantasan tindak kejahatan keuangan.